



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009**

Tentang

**Peran Negara dan Masyarakat
Dalam Pendidikan Nasional serta Status Badan Hukum Pendidikan**

- Pemohon** : **Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009**
Aep Saepudin, dkk
Perkara Nomor 14/PUU-VII/2009
Aminudin Ma'ruf, dkk
Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009
Yura Pratama Yudistira, dkk
Perkara Nomor 126/PUU-VII/2009
Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi BPPTSI atau ABPPTSI), dkk
Perkara Nomor 136/PUU-VII/2009
Harry Syahrial, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, dan ayat (2) huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan ayat (3), dan ayat (6), Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 47 ayat (2), Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Sisdiknas dan Konsiderans Menimbang huruf b sepanjang frasa, "...dapat mengelola dana secara mandiri", Pasal 1 angka 5 sepanjang frasa, "... dan diakui sebagai badan hukum pendidikan", Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sepanjang frasa, "... dan diakui sebagai badan hukum pendidikan", Pasal 8 ayat (3) sepanjang frasa, "... dan diakui sebagai BHP Penyelenggara, Pasal 10, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 41 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 46, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 51 ayat (1) Pasal dan Pasal 57 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), dan ayat (4) dan keseluruhan UU BHP terhadap UUD 1945.

Amar Putusan

- : • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, "... bertanggung jawab" adalah konstitusional sepanjang dimaknai "... ikut bertanggung jawab", sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi, "Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan";
 - Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, "...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, "Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi";
 - Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) konstitusional sepanjang frasa "badan hukum pendidikan" dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu;
 - Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, "... bertanggung jawab" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, "... ikut bertanggung jawab";
 - Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, "...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan : Rabu, 31 Maret 2010.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai orangtua dari anak-anaknya yang masih menempuh pendidikan dan sebagai mahasiswa serta badan hukum privat. Menurut Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009, keseluruhan pasal-pasal UU Sisdiknas dan UU BHP yang dimohonkan pengujian memuat ketentuan mengenai kewajiban masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan dan mengurangi tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif dan hak atas pendidikan. Menurut Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-VII/2009, keseluruhan pasal-pasal UU Sisdiknas dan UU BHP yang dimohonkan pengujian tidak memuat ketentuan yang mewajibkan negara untuk menanggung biaya operasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga para Pemohon merasa terhalangi haknya melanjutkan pendidikan tinggi karena mahal biaya pendidikan. Menurut Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009, Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP yang dimohonkan pengujian memuat ketentuan mengenai direduksinya fungsi negara di bidang pendidikan karena menurut UUD 1945, pendidikan merupakan *public goods* atau barang publik sehingga pemerintah merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemerintah tidak boleh mengurangi fungsi dan tanggung jawabnya. Menurut Pemohon Perkara Nomor 126/PUU-VII/2009, keseluruhan pasal-pasal dalam UU BHP yang dimohonkan pengujian memuat ketentuan mengenai keberadaan yayasan, perkumpulan, wakaf, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak persamaan dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum; hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, hak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya dan hak untuk hidup. Menurut Pemohon Perkara Nomor 136/PUU-VII/2009, Ketentuan-ketentuan dalam pasal

yang dimohonkan pengujian mengandung ketidakpastian hukum yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU Sisdiknas dan UU BHP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Terkait kedudukan hukum para Pemohon bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon dalam Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009, dalam Perkara Nomor 14/PUU-VII/2009, dalam Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009, dalam Perkara Nomor 126/PUU-VII/2009 dan dalam Perkara Nomor 136/PUU-VII/2009 mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam UU Sisdiknas dan UU BHP *a quo*. Akan tetapi, karena erat kaitannya antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dan pokok permohonan maka ada atau tidaknya kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya pasal-pasal *a quo* akan dipertimbangkan bersama dengan Pokok Permohonan;

Dalil para Pemohon terhadap Pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas, menurut Mahkamah, penentuan batas usia tersebut yang menitikberatkan pada batasan usia dalam pendidikan dasar, tidaklah dimaksudkan untuk membuat pembedaan atau diskriminasi di antara peserta didik, melainkan hal tersebut semata-mata pilihan kebijakan dalam menentukan batas usia wajib belajar atau memberikan batasan usia pendidikan dasar, karena sebelum pendidikan dasar ada satu fase pendidikan yang lazim dikenal dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yakni berusia nol sampai dengan enam tahun;

Bahwa ketentuan setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, juga tidak dimaksudkan bahwa warga negara yang berusia di atas lima belas tahun tidak berhak memperoleh layanan pendidikan dari negara atau pemerintah. Warga negara yang berusia di atas lima belas tahun akan berlaku pengaturan dalam pendidikan menengah dan selanjutnya pendidikan tinggi atau dengan kata lain ketika sudah berusia di atas lima belas tahun berlaku pengaturan tersendiri yang tidak sama dengan pengaturan dalam pendidikan dasar sebagaimana yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah melalui program Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar paket C maupun melalui program nonformal lainnya seperti program pemberantasan 3B yaitu Buta Aksara, Buta Angka, Buta Bahasa;

Bahwa para Pemohon tidak tepat dalam mengkonstruksikan perlakuan diskriminasi seperti yang didalilkan, karena perlakuan diskriminasi haruslah didasarkan atas setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau pun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886). Dengan demikian, tidak ada hak-hak konstitusional para Pemohon yang dikurangi atau terhalangi oleh berlakunya pasal *a quo*;

Dalil para Pemohon terhadap Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas, bahwa menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia, dan sebagai hak asasi maka negara terutama pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya. Dalam rangka itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini berarti anggaran pendidikan menduduki prioritas utama dari

negara yang setiap peningkatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya akan tepat manakala keuangan negara sudah mencapai tahap yang memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pasal 6 ayat (2) tetap konstitusional sepanjang dimaknai setiap warga negara "*ikut bertanggung jawab*" terhadap keberlangsungan pendidikan;

Dalil para Pemohon terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf c sepanjang frasa, "*...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya*". Para Pemohon mendalilkan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 karena semestinya negara menyediakan semua biaya pendidikan sehingga tidak perlu lagi mencantumkan kalimat, "*... yang orang tuanya tidak mampu*". Menurut Mahkamah, mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah identik dengan ditanggungnya seluruh biaya pendidikan oleh negara dengan menolak peran serta dan kepedulian masyarakat atas pendidikan, karena pandangan demikian sama halnya dengan menempatkan negara sebagai satu-satunya institusi yang dapat mengatur, menentukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengeliminasi potensi dan sumber daya masyarakat yang pada gilirannya akan memasung dan mematikan potensi, kreasi, dan sumber daya dari masyarakat. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Sentralisme justru kontra produktif dengan nilai-nilai demokrasi yang berarti kembali ke etatisme, sesuatu yang telah ditinggalkan dan ditanggalkan oleh negara-negara penganut demokrasi modern seperti Indonesia. Oleh karena itu, dalam memaknai tanggung jawab negara atas pendidikan tidaklah berarti menolak peran serta dan sumbangsih masyarakat demi pemajuan dan kemajuan bidang pendidikan;

Sepanjang pikiran dan argumentasi para Pemohon bahwa frasa "*yang orang tuanya tidak mampu*" telah membuat pembedaan di antara peserta didik yang ada di tiap satuan pendidikan. Mahkamah tidak sependapat kalau yang menjadi dasar pemberian beasiswa adalah yang berprestasi saja, begitu juga pemberian beasiswa haruslah tidak didasarkan pada mampu dan tidak mampu, karena bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu sudah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d sehingga frasa, "*yang orang tuanya tidak mampu*" menjadi tidak relevan dan bias dengan pengaturan dalam huruf d pasal *a quo*. Selain itu, peserta didik yang berprestasi perlu diberikan rangsangan dengan memberikan beasiswa agar memacu peserta didik untuk menggapai prestasi yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional, termasuk ilmu pengetahuan. Jikalau pertimbangan anggaran tidak cukup untuk memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi, menurut Mahkamah hal itu dapat diatasi dengan menaikkan "standar" dan "tolok ukur" makna berprestasi, sehingga jumlahnya berkurang sesuai dengan kemampuan atau ketersediaan anggaran pendidikan. Berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil para Pemohon Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Sisdiknas, bahwa dalil-dalil para Pemohon sama dengan yang dikemukakan pada Pasal 12 ayat (1) huruf c. Dengan demikian, *mutatis mutandis* pendapat dan pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam angka 3 juga berlaku terhadap dalil-dalil para Pemohon sepanjang mengenai frasa "*... bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya*". Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

Terhadap dalil para Pemohon terhadap Pasal 12 ayat (2) huruf b, menurut Mahkamah, keikutsertaan peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dengan kata "ikut" tidaklah berarti mengurangi kewajiban negara untuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan sebaliknya menjadikannya sebagai kewajiban bagi peserta didik sepenuhnya. Kata "ikut" dalam rumusan pasal *a quo* haruslah dimaknai sebagai wujud keterbukaan dari negara atau kerelaan negara membuka diri dalam menerima peran serta dari masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan yang belum dapat dipenuhi oleh negara, terlebih lagi diikuti dengan frasa, "*kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-*

undangan yang berlaku.” Frasa tersebut telah menganut prinsip keseimbangan, yakni antara mewajibkan ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan bagi yang mampu dan membebaskan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi yang tidak mampu sehingga ada pemerataan yakni bahwa peserta didik dalam mengakses pendidikan memiliki kesempatan yang sama. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon sepanjang mengenai frasa *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 28 ayat (2) UU Sisdiknas, menurut Mahkamah, Pasal 14 UU *a quo* hanyalah memberikan batasan jenjang pendidikan formal yang dimulai dari pendidikan dasar, sedangkan Pasal 28 ayat (2) UU *a quo* membuka ruang bagi diselenggarakannya pendidikan anak usia dini tidak menutup kemungkinan diselenggarakan melalui ketiga jalur pendidikan yakni jalur formal, nonformal, dan/atau informal;

Terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 28 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan, “*Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.*” Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang *a quo* merupakan ketentuan lanjutan dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Mahkamah, oleh karena tidak ada persoalan konstitusionalitas dari Pasal 28 ayat (2), dan ayat (3), dan oleh karena Pasal 28 ayat (6) UU Sisdiknas hanya memberikan perintah pengaturan dalam peraturan pemerintah mengenai pendidikan anak usia dini, maka *mutatis mutandis* Pasal 28 ayat (6) UU Sisdiknas juga tetap konstitusional;

Terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 42 ayat (2), menurut Mahkamah, semangat dari ketentuan pasal *a quo* adalah hendak memberikan dorongan agar para pendidik dari masing-masing jenjang pendidikan, meningkatkan pendidikannya demi kualitas pengajaran yang pada gilirannya akan sangat menentukan kualitas pendidikan, sehingga dengan demikian, ketentuan pasal *a quo* justru sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan dalil kerugian para Pemohon yang berpotensi dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian karena para Pemohon memiliki banyak kerabat yang termasuk dalam usia dini, Mahkamah tidak menemukan hubungan sebab akibat antara berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh berlakunya pasal-pasal *a quo*, karenanya dalil-dalil para Pemohon harus dikesampingkan;

Terhadap dalil para Pemohon Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menurut Mahkamah, peningkatan mutu pelayanan pendidikan tidak hanya menyangkut aspek pembiayaan tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain seperti aspek perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, karenanya pelibatan peran serta masyarakat tidaklah merupakan pelepasan tanggung jawab negara atau pemerintah tetapi justru merupakan manifestasi pemberdayaan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam sektor-sektor publik termasuk pendidikan adalah cermin berjalannya pilar-pilar demokrasi. Masyarakat tidak saja sebagai objek dalam pendidikan tetapi sebagai subjek. Dalam arti ini masyarakat oleh pembentuk Undang-Undang hendak mewadahi potensi dan sumber daya masyarakat dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah agar masyarakat ikut menentukan mutu pelayanan pendidikan. Pandangan para Pemohon tidak tepat menurut hukum dalam hal menuntut tanggung jawab pemerintah di bidang pendidikan, terutama yang menyangkut aspek penganggaran, dengan melupakan aspek lain yang justru penting dalam rangka penyelenggaraan negara yang demokratis. Tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa justru memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik menyangkut sistem maupun penganggarnya. Dalam sistem pendidikan terbuka kewenangan bagi pembentuk undang-undang untuk membuat subsistem pendidikan demi berkembangnya potensi peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, semangat dari Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum

dalam UUD 1945. Apabila peran masyarakat hanya dibatasi pada aspek pengawasan dan evaluasi program pendidikan sebagaimana yang diinginkan para Pemohon maka peran masyarakat dalam peningkatan pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal karena mengabaikan aspek perencanaan yang merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Begitu pula dengan kewenangan dewan pendidikan dan komite sekolah ketika dikurangi dan hanya berwenang memberikan pertimbangan, arahan, dan pengawasan tanpa dukungan tenaga, sarana, dan prasarana juga tidak akan mencapai tujuan yang maksimal dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Selanjutnya terkait pengujian pasal-pasal dalam UU BHP, Mahkamah memandang perlu untuk menggabungkan pemeriksaan perkara pengujian UU Sisdiknas dan UU BHP agar didapatkan suatu putusan yang komprehensif. Permohonan yang mempersoalkan konstitusionalitas pasal-pasal UU BHP adalah:

- (a) Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009;
- (b) Perkara Nomor 14/PUU-VII/2009;
- (c) Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009, dan
- (d) Perkara Nomor 126/PUU-VII/2009.

Menurut Mahkamah, ketentuan konstitusi tidak mengharuskan adanya BHPP dan BHPPD sehingga kalau tidak ada BHPP dan BHPPD tidak terjadi pelanggaran UUD 1945. Justru dengan adanya BHP versi UU BHP, malah terbuka kemungkinan adanya penyimpangan terhadap UUD 1945, seperti penyeragaman yang dipaksakan. Persoalan intinya adalah, apakah akan terjadi pencapaian yang terukur dalam bidang pendidikan nasional dengan dilaksanakannya UU BHP yang memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit tersebut. Dengan adanya UU BHP, justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu pemerintah disibukkan dengan urusan pembentukan wadah yaitu BHPP dan BHPPD ketimbang menangani hal-hal yang lebih substansial dalam bidang pendidikan yang lebih penting. Di samping itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 huruf g UU BHP yang memberikan kewenangan secara mandiri dengan putusnya yang bersifat konstitutif tersebut tidak sinkron dengan Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan pimpinan organ pengelola pendidikan bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Dengan dasar ini, maka dalam BHP hanya ada satu organ yang dapat mewakili BHP untuk bertindak ke luar yaitu organ pengelola pendidikan dan dengan adanya Pasal 27 huruf g yang memberikan kewenangan kepada organ representasi pendidikan untuk memutuskan pemberian gelar yang putusnya bersifat mandiri dan mempunyai akibat hukum ke luar, hal demikian akan bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) UU BHP. Meskipun untuk mengatasi hal demikian dapat diatur dalam Anggaran Dasar, namun anggaran dasar yang mengatur hal itu akan menjadi tidak sah karena bertentangan dengan UU BHP itu sendiri sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, dalil para Pemohon berdasar menurut hukum.

Bahwa Mahkamah berpendapat bentuk BHPP dan BHPPD yang diatur dalam UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal menurut UUD 1945 negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang utama. Oleh karenanya, bentuk hukum BHPP dan BHPPD sebagaimana dimaksud oleh UU BHP tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007 dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945, bahkan bertentangan pula dengan Pembukaan UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Bahwa meskipun keberadaan BHPP dan BHPPD sebagaimana dimaksud oleh UU BHP bertentangan dengan UUD 1945, namun tidak semua prinsip yang diterapkan dalam BHPP dan BHPPD bertentangan dengan UUD 1945. Adanya ketentuan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus menerapkan prinsip nirlaba dalam pengelolaan

pendidikan adalah benar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun demikian, prinsip nirlaba itu tidak hanya dapat diterapkan di dalam BHP, tetapi dapat diterapkan pula dalam bentuk-bentuk badan hukum penyelenggara pendidikan yang lain;

Bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pengujian UU BHP, sebagaimana dipertimbangkan di muka, Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang mengatur penyelenggara atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pengujian UU BHP, maka, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pengujian Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas sebagai berikut.

Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan, "*Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan*". Menurut para Pemohon, kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan mempunyai dasar yang fundamental karena negara dibentuk, antara lain, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu *raison d'être* terbentuknya negara Indonesia. Ketika akses pendidikan sulit, biaya pendidikan mahal, paradigma pendidikan berubah, maka hak warga negara untuk memperoleh pendidikan menjadi terhalang, yang berarti negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran atas hak konstitusional warga negara. Ketentuan di atas dilanjutkan dengan pembentukan UU BHP dengan semangat korporasi, telah membuat hak-hak tersebut terlanggar. Perubahan UUD 1945 menempatkan pendidikan sebagai barang publik (*public goods*) dan bukan barang privat (*private goods*).

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan Penjelasan yang menyatakan secara tegas, "*Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN)*", Mahkamah berpendapat pasal *a quo* tidak ada yang menunjukkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan, tidak mempersulit akses pendidikan, tidak menjadikan biaya pendidikan mahal, tidak mengubah paradigma pendidikan, sehingga hak warga negara untuk memperoleh pendidikan terhalang, tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat (*private goods*). Akan tetapi Mahkamah berpendapat, istilah "badan hukum pendidikan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bukanlah nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum. Adapun bentuk badan hukum itu dapat bermacam-macam sesuai dengan bentuk-bentuk yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yayasan, perkumpulan, perserikatan, badan wakaf, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi tidak diperlukan karena Penjelasan Pasal *a quo* mempersempit arti badan hukum pendidikan dan bertentangan dengan maksud pasal *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum sepanjang pengertian badan hukum pendidikan dalam Pasal 53 ayat (1) *a quo* tidak diartikan sebagai nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, "*... bertanggung jawab*" adalah konstitusional sepanjang dimaknai "*... ikut bertanggung jawab*", sehingga pasal tersebut selengkapny menjadi, "*Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan*";

- Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, “...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, “Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi”;
- Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) konstitusional sepanjang frasa “*badan hukum pendidikan*” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, “... *bertanggung jawab*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, “... *ikut bertanggung jawab*”;
- Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, “...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.